



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN SUNGAI APIT KECAMATAN SUNGAI APIT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Sungai Apit Nomor 03/PP.05.1-BA/1408021001/2023 tentang Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN SUNGAI APIT KECAMATAN SUNGAI APIT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Apit
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUNGAI APIT



(MARTINO KARLO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN SUNGAI APIT
KECAMATAN SUNGAI APIT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN SUNGAI APIT KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EZI GUSTIRA	PEREMPUAN	TPS 001	KELURAHAN SUNGAI APIT
2	PUTRI	PEREMPUAN	TPS 002	KELURAHAN SUNGAI APIT
3	ULFA NIRWANA	PEREMPUAN	TPS 003	KELURAHAN SUNGAI APIT
4	M. WIZAR	LAKI-LAKI	TPS 004	KELURAHAN SUNGAI APIT
5	ABDULLAH	LAKI-LAKI	TPS 005	KELURAHAN SUNGAI APIT
6	SARAH YULIANI RAHAYU	PEREMPUAN	TPS 006	KELURAHAN SUNGAI APIT
7	FITRIA	PEREMPUAN	TPS 007	KELURAHAN SUNGAI APIT
8	HELIZA	PEREMPUAN	TPS 008	KELURAHAN SUNGAI APIT
9	MUHAMMAD ARIF	LAKI-LAKI	TPS 009	KELURAHAN SUNGAI APIT
10	HARIYANTO	LAKI-LAKI	TPS 010	KELURAHAN SUNGAI APIT
11	JUWITA	PEREMPUAN	TPS 011	KELURAHAN SUNGAI APIT
12	PENDRI NAMELMI	LAKI-LAKI	TPS 012	KELURAHAN SUNGAI APIT

13	JULIANTIKA	PEREMPUAN	TPS 013	KELURAHAN SUNGAI APIT
14	DEDI HERMANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 014	KELURAHAN SUNGAI APIT
15	ROSALINA	PEREMPUAN	TPS 015	KELURAHAN SUNGAI APIT
16	KARIM	LAKI-LAKI	TPS 016	KELURAHAN SUNGAI APIT
17	RIDUAN	LAKI-LAKI	TPS 017	KELURAHAN SUNGAI APIT
18	VIVI OKTAVIANI	PEREMPUAN	TPS 018	KELURAHAN SUNGAI APIT
19	WEGA NOVRIE WANI	PEREMPUAN	TPS 019	KELURAHAN SUNGAI APIT
20	ILHAMI TAUFIQ	LAKI-LAKI	TPS 020	KELURAHAN SUNGAI APIT
21	AINA ZALFANI	PEREMPUAN	TPS 021	KELURAHAN SUNGAI APIT
22	ERMAN EPISABRI	LAKI-LAKI	TPS 022	KELURAHAN SUNGAI APIT
23	HENDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	TPS 023	KELURAHAN SUNGAI APIT

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUNGAI APIT



Martino Karlo

★ (MARTINO KARLO)